



P U T U S A N
Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Batudinding, 08 April 1969, jenis kelamin laki-laki, agama kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Welly Sirait, S.H., dan Roger Marrow Sirumapea, S.H., Advokat pada Kantor Hukum CHANDRA WELLY SIRAIT, SH & PARTNERS beralamat di Komplek Bina Ummah Blok B No.23, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 116/SK/2023/PN Btm, tanggal 31 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir Magelang, 16 Juni 1964, jenis kelamin perempuan, agama kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Januari 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Januari 2006 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Marbun Ressort Bakara, sesuai

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Kawin No.. yang dikeluarkan di Bakara, tanggal 08 Januari 2006, ditandatangani Pandita Pdt.B.Tumanggor;

2. Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Humbang Hasundutan sesuai Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor , dikeluarkan di Kab. Humbang Hasundutan pada tanggal 05 Januari 2010 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Humbang Hasundutan FONCIUS PURBA, SH.,MM. Dengan demikian, perkawinan Penggugat dan Tergugat sah dan memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis, dan damai sebagaimana layaknya suami – istri;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selama menjalani bahtera rumah tangga dengan Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pengugat dan Tergugat I, Lahir di Magelang, pada tanggal 24 Januari 2015, kelahirannya telah didaftarkan sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan di Kota Batam pada tanggal 22 Juni 2015 dan ditandatangani Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam – MARDANIS, AMP, SE;
5. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak bahagia dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ikrar dan tujuan perkawinan, konkritnya sebagaimana diuraikan pada dalil-dalil di bawah ini;
6. Bahwa Pada Tahun 2017 orang tua Penggugat pernah berkunjung dari kampung untuk menjumpai Penggugat dan Tergugat dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat untuk melepaskan kangen dan rindunya kepada cucu, anak dan juga kepada menantunya, namun Tergugat bukan nya merasa senang atas kehadirannya orang tua Penggugat malah malah membentak dan mengatakan kata-kata yang tidak baik kepada orang tua Penggugat, sampai orang tua Penggugat menangis;
7. Bahwa Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau tahu tujuan perkawinan dimana Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah dan juga membawa anak Penggugat dan Tergugat pulang kekampung halamannya magelang, sekiranya waktu itu pada tahun 2019 tepatnya pada Pemilu Pemilihan Presiden dan Legislatif, pergi dari rumah meninggalkan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tidak berpamitan atau meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat dan itu berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun meninggalkan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai istri yang harus memenuhi kebutuhan lahir batin seorang suami, bahkan Tergugat sejak tahun 2020 tidak lagi satu rumah dengan Penggugat sampai dengan dilayangkannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam ;
9. Bahwa Penggugat kepada Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang Tua dan keluarga terdekat, begitu juga dengan cara adat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;
10. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 8 di atas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar Tergugat mau merubah prilaku, sikap dan tingkah lakunya, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat juga akan bertanggung jawab semampu Penggugat untuk membesarkan Anak Pengugat dan Tergugat I, anak Penggugat dan Tergugat dengan memberikan biaya kebutuhan anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat tamat Kuliah di Perguruan Tinggi;
12. Bahwa oleh karena keadaan yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk Penggugat dan Tergugat bersatu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang harmonis, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas telah cukup dasar dan alasan hukum menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah berdasarkan Agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Januari 2006 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Marbun Ressort Bakara, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No.. yang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Bakara, tanggal 08 Januari 2006, ditandatangani Pandita Pdt.B.Tumanggor, sesuai Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor , dikeluarkan di Kab. Humbang Hasundutan pada tanggal 05 Januari 2010 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Humbang Hasundutan FONCIUS PURBA, SH.,MM, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam untuk mengirimkan sehelai salinan/turunan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dicatat dan didaftarkan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2023, tanggal 1 Februari 2023 dan tanggal 8 Februari 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. , tanggal 5 Januari 2010, atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor , tanggal 8 Januari 2016, atas nama Penggugat diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK , tanggal 9 April 2019, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK , tanggal 8 Agustus 2012, atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor , tanggal 22 Juni 2015, atas nama Anak Pengugat dan Tergugat I, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kawin, No. , atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1990 secara agama Kristen di Batam dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Anak Pengugat dan Tergugat I, lahir di Magelang, pada tanggal 24 Januari 2015;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun dan Tergugat meninggalkan Penggugat ke Magelang;
 - Bahwa Tergugat sudah kembali ke Batam;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut saksi tidak bisa lagi dipertahankan dan pihak keluarga juga sudah menyerahkan keputusan kepada Penggugat;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1990 secara agama Kristen di Batam dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Anak Pengugat dan Tergugat I, lahir di Magelang, pada tanggal 24 Januari 2015;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun dan Tergugat meninggalkan Penggugat ke Magelang;
- Bahwa Tergugat sudah kembali ke Batam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut saksi tidak bisa lagi dipertahankan dan pihak keluarga juga sudah menyerahkan keputusan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, yang mana Penggugat menggugat agar perkawinannya dengan Tergugat (istri) putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Btm



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi esensi dasar susunan masyarakat”;

Menimbang bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkn Percerain dapat terajdi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran terus menerus dan Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah, kemudian Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, untuk itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian dan perkawinan ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. selanjutnya ayat (2) menyebutkan apabila perceraian dilakukan di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam sedangkan pencatatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian ini terjadi yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor tanggal 5 Januari 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.H. dan Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua David P. Sitorus, S.H., M.H. dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Nanang Herjunanto, S.H., M.H. dan Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Romy Aulia Noor, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- Risalah Panggilan	Rp400.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
- Materai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00;+

Jumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Btm